

# WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 160 TAHUN 2020 TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI DOKUMEN LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN PADA BIDANG KESEHATAN, BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DAN BIDANG PARIWISATA TAHUN 2020

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa agar dapat dilaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup Kota Banjarmasin maka perlu dilakukan evaluasi secara efektif terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki dan keberadaan kegiatan atau usaha sehingga lingkungan sekitarnya dapat terpelihara dari pencemaran air, udara dan Limbah Bahan Berbahaya dan Berbahaya (LB3) serta terjaganya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Kota Banjarmasin Pada Bidang Kesehatan, Bidang Perdagangan dan Perindustrian dan Bidang Pariwisata Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Kota Banjarmasin Pada Bidang Kesehatan, Bidang Perdagangan dan Perindustrian dan Bidang Pariwisata Tahun 2020.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 5059);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3853);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
   Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Lingkungan.
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan KESATU

Tim Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Kota Banjarmasin Pada Bidang Kesehatan, Bidang Perdagangan dan Perindustrian dan Bidang Pariwisata Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam besar lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

#### **KEDUA**

- Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pertemuan awal;
- b. melakukan Tinjauan Lapangan;
- c. mengambil gambar / foto sebagai dokumentasi;
- d. melakukan pencatatan hasil evaluasi;
- e. melakukan pertemuan akhir untuk penyampaian hasil pengawasan secara garis besar;
- f. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi; dan
- g. menyerahkan Berita Acara Hasil Evaluasi ke Pelaku Usaha.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Tata Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 160 TAHUN 2020
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
DOKUMEN LINGKUNGAN KOTA
BANJARMASIN PADA BIDANG
KESEHATAN, BIDANG
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN, DAN BIDANG
PARIWISATA TAHUN 2020

#### TIM MONITORING DAN EVALUASI DOKUMEN LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN PADA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (ORANG)	TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab	1	Bertanggung Jawab dalam kegiatan pengawasan Lingkungan
2	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	1	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan pengawasan Pengawasan lingkungan
3	Kasi. Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
5	Kasi. Pemantauan Kualtias Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
6	Analis Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
7	Analis Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
8	Pengelola Data Dokumen Lingkungan	Anggota	1	Mencatat hasil temuan Pengawasan, mengetik BAP hasil Pengawasan
9	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 160 TAHUN 2020
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
DOKUMEN LINGKUNGAN KOTA
BANJARMASIN PADA BIDANG
KESEHATAN, BIDANG
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN, DAN BIDANG
PARIWISATA TAHUN 2020

### TIM MONITORING DAN EVALUASI DOKUMEN LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN PADA BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (ORANG)	TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab	1	Bertanggung Jawab dalam kegiatan pengawasan Lingkungan
2	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	1	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan pengawasan Pengawasan lingkungan
3	Kasi. Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
5	Kasi. Pemantauan Kualtias Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
6	Analis Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
7	Analis Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
8	Pengelola Data Dokumen Lingkungan	Anggota	1	Mencatat hasil temuan Pengawasan, mengetik BAP hasil Pengawasan
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 160 TAHUN 2020
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
DOKUMEN LINGKUNGAN KOTA
BANJARMASIN PADA BIDANG
KESEHATAN, BIDANG
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN, DAN BIDANG
PARIWISATA TAHUN 2020

## TIM MONITORING DAN EVALUASI DOKUMEN LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN PADA BIDANG PARIWISATA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (ORANG)	TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab	1	Bertanggung Jawab dalam kegiatan pengawasan Lingkungan
2	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	1	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan pengawasan Pengawasan lingkungan
3	Kasi. Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
5	Kasi. Pemantauan Kualtias Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
6	Analis Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
7	Analis Lingkungan	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
8	Pengelola Data Dokumen Lingkungan	Anggota	1	Mencatat hasil temuan Pengawasan, mengetik BAP hasil Pengawasan
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang

WALIKOTA BANJARMASIN,